



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Perempuan, Lahir di Madiun, 19 Maret 1977, dengan NIK: xxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Pedagang Bumbu, beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, Laki-laki, Lahir di Kupang, 07 Februari 2000, dengan NIK: xxxxx, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, Laki-laki, Lahir di Kupang, 27 Juni 2005, dengan NIK: xxxxx, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Fotocopy, beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, Perempuan, Lahir di Ngawi, 22 Juni 1953, dengan NIK: xxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini menggunakan alamat elektronik dengan alamat email: xxxx@gmail.com, dalam hal ini dikuasakan kepada **Farhan Anggori, S.H.**, Advokat/Pengacara di Kantor Hukum **FARHAN ANGGORI, SH & REKAN** yang beralamat di Jln. W.J. Lamentik Nomor 57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **B.1.1/L/KAP-FA/IX/2024**, tertanggal 04 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Kupang Kelas I A Nomor : 082/SKKH/2024 PA. Kp tertanggal 12 November 2024 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya permohonan tanggal 12 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Kp, tanggal 15 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 1998 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1419 Hijriah telah berlangsung pernikahan antara **PEWARIS** dan **ISTRI PERTAMA PEWARIS** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 27 Oktober 1998;
2. Bahwa dari pernikahan antara **PEWARIS** dan **ISTRI PERTAMA PEWARIS** dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama **PEMOHON II**, jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Kupang pada tanggal 07 Februari 2000;
3. Bahwa dari pernikahan **PEWARIS** dan **ISTRI PERTAMA PEWARIS** memperoleh harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3993, luas 408 M² (meter persegi) yang beralamat di Kecamatan Alak, Kelurahan Penkase Oeleta, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas -batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik xxxxi dan tanah milik **xxxx**
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan **xxxx**;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2003, **ISTRI PERTAMA PEWARIS** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dalam keadaan sakit di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 13 Juni 2005, selanjutnya disebut Almarhumah;
5. Bahwa pada saat Almarhumah **ISTRI PERTAMA PEWARIS** meninggal dunia ibu kandung dari Almarhumah xxxxx yang bernama **PEMOHON IV** masih hidup sedangkan ayah kandung yang bernama xxxx telah meninggal dunia di Ngawi, Provinsi Jawa Timur dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 10 April 2010;
6. Bahwa pada tanggal 08 September 2004 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1425 Hijriah telah berlangsung pernikahan antara **PEWARIS** dan **PEMOHON I** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 09 September 2004;
7. Bahwa dari pernikahan antara **PEWARIS** dan **PEMOHON I** dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 7.1. **PEMOHON III**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 27 Juni 2005;
 - 7.2. **ANAK II PEWARIS DAN PEMOHON I**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 21 Oktober 2008;
 - 7.3. **ANAK III PEWARIS DAN PEMOHON I**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 26 Juni 2014;
 - 7.4. **ANAK IV PEWARIS DAN PEMOHON I**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 25 Agustus 2017;
8. Bahwa pada tanggal 15 September 2016, **ANAK III PEWARIS DAN PEMOHON I** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dalam keadaan sakit di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxx yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 21 September 2016, selanjutnya disebut Almarhum;

9. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2021, **PEWARIS** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dalam keadaan sakit di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 14 Juni 2021, selanjutnya disebut Almarhum;
10. Bahwa selama **PEMOHON I** menikah dengan almarhum **PEWARIS**, almarhum tidak meninggalkan harta warisan;
11. Bahwa kedua orangtua dari Almarhum **PEWARIS** yang bernama **ORANG TUA PEWARIS** telah meninggal dunia di Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 22 Juli 1990 dan **ORANG TUA PEWARIS** telah meninggal dunia di Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 13 Juni 2009;
12. Bahwa anak yang bernama **ANAK II PEWARIS DAN PEMOHON I** dan **ANAK IV PEWARIS DAN PEMOHON I** berada dibawah perwalian ibu kandungnya yang bernama **PEMOHON I** sesuai dengan penetapan pengadilan Agama Kupang Kelas 1A, Nomor: xxPdt.P/2024/PA.Kp;
13. Bahwa selama masa hidupnya Almarhum **PEWARIS** tidak meninggalkan utang piutang dan tidak pernah meninggalkan wasiat;
14. Bahwa selama masa hidupnya almarhum **PEWARIS** tidak pernah mengakat anak;
15. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan balik nama pada sertifikat tanah atas nama almarhum **PEWARIS** kepada ahli waris serta permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak;
16. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Kp



PRIMER:

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2) Menetapkan **ISTRI PERTAMA PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2003 dan dalam keadaan Islam di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 3) Menetapkan **ANAK III PEWARIS DAN PEMOHON I** telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2016 dan dalam keadaan Islam di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 4) Menetapkan **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2021 dan dalam keadaan Islam di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 5) Menetapkan ahli waris dari **PEWARIS** dan **ISTRI PERTAMA PEWARIS** adalah: **PEMOHON II**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 07 Februari 2000 (Anak kandung dari istri pertama);
- 6) Menetapkan ahli waris dari **PEWARIS** dan **ISTRI PERTAMA PEWARIS** adalah:
 - 6.1. **PEMOHON II**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 07 Februari 2000 (Anak kandung dari istri pertama);
 - 6.2. **PEMOHON IV** (ibu kandung dari almarhumah **ISTRI PERTAMA PEWARIS**).
- 7) Menetapkan ahli waris dari **PEWARIS** adalah:
 - 7.1. **PEMOHON I**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Madiun, 19 Maret 1977 (Istri kedua);
 - 7.2. **PEMOHON III**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 27 Juni 2005 (Anak kandung dari istri kedua);
 - 7.3. **ANAK II PEWARIS DAN PEMOHON I**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 21 Oktober 2008 (Anak kandung dari istri kedua);
 - 7.4. **ANAK IV PEWARIS DAN PEMOHON I**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir: kupang, 25 agustus 2017 (Anak kandung dari istri kedua);
- 8) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



SUBSIDER:

Atau Jika Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan diwakili kuasanya **FARHAN ANGGORI, SH**, Advokat/Pengacara di Kantor Hukum **FARHAN ANGGORI, SH & REKAN** yang beralamat di Jln. W.J. Lalamentik Nomor 57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa dalam persidangan Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon dan kuasanya, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Kuasa Khusus Nomor **B.1.1/L/KAP-FA/IX/2024**, tertanggal 04 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Kupang Kelas IA Nomor 082/SKKH/2024 PA. Kp tertanggal 12 November 2024 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan dicocokkan dengan surat permohonannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan konfirmasi identitas para Pemohon sesuai surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah menasehati kuasanya agar berpikir untuk memperbaiki surat Permohonan Penetapan Ahli Waris karena ada ahli waris yang berhak mengajukan perkara ini, dan atas nasehat Hakim tersebut para Pemohon dan kuasanya menyatakan memohon kepada Hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan Pewaris yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan penjelasan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon diwakili kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa tersebut di atas telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, Ketua Pengadilan Agama Kupang telah memberikan izin kepada kuasanya untuk menjadi kuasa khusus mewakili Pemberi Kuasa (Pemohon), oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa khusus tersebut sah menurut hukum dan dapat mendampingi atau mewakili Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara para Pemohon dengan almarhum **PEWARIS**, maka Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya;

Dalam Pokok Perara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris dan para Pemohon diwakili kuasanya di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Pemohon diwakili kuasanya tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Kp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam oleh Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Drs. Darwin, S H, M.Sy.**, sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh kuasanya.

Hakim,

Drs. Darwin, S H, M.Sy.

Panitera,

Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)